



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada pokoknya menyatakan diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana dan menugaskan pelaksana dalam pengelolaan pengaduan, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan pengaduan masyarakat;
2. Melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan yang diterima;
3. Merumuskan apakah laporan pengaduan berupa sengketa atau indikasi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengidentifikasi subjek dan objek pengaduan;

5. Melakukan klarifikasi atas informasi dalam pengaduan dan meminta dokumen pendukung kepada pengadu apabila diperlukan;
6. Menjamin kerahasiaan identitas pengadu;
7. Apabila pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya, pengaduan diteruskan kepada pihak yang berwenang; dan
8. Pengaduan terkait penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran hukum oleh Aparatur, dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

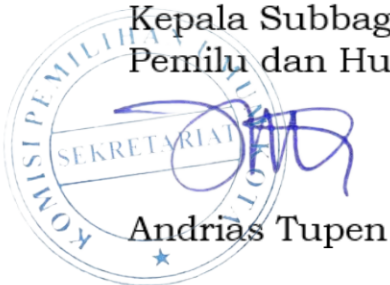
Pada tanggal 09 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON,

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andrias Tupen

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kaharudin Mahmud	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Pengarah
2	M. Fikri Latuconsina	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Pengarah
3	Vica Jillyan E. Saija	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Pengarah
4	Fadhilah Bachmid	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Pengarah
5	Harnita	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon	Pengarah

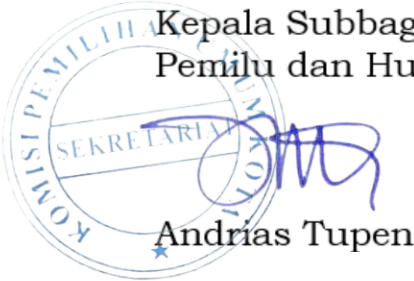
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Zakiah Iryani Rahman	Sekretaris	Ketua
2	Andrias Tupen	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Koordinator/Anggota
3	Maureen Palijama	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4	Niki A. Wala	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5	Wilda Karmen	Kasubag Partisipasi, Hupmas dan SDM	Anggota
6	Einstien R. Tuasuun	Pelaksana	Anggota/Operator
7	Musafir Hidayat	Pelaksana	Anggota/Operator
8	Husain Booy	Pelaksana	Petugas Penerima Pengaduan Masyarakat

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 09 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

ttd

KAHARUDIN MAHMUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Andrias Tupen